

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis seperti yang telah di uraikan, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan menemukan beberapa saran yang berkaitan dengan Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat dalam Pelayanan Kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Uabau Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka dengan indikator – indikator sebagai berikut :

1. Transparansi

Pelayanan pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Uabau belum efektif karena tidak terbuka kepada pasien dari fasilitas lain untuk melaksanakan pengobatan.

2. Akuntabilitas

Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Uabau cukup efektif karena dalam pelayanan pengguna Kartu Indonesia Sehat dan para tenaga medis selalu menaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan profesional yang di miliki.

3. Tidak diskriminatif

Pelayanan pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Uabau belum efektif karena pelayanan masih di beda bedakan menurut Suku, Ras, Agama, Status Sosial yang begitu mengecewakan pasien saat melakukan pengobatan. Selain itu juga dalam pelayan belum maksimal efektif sehingga pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat banyak yang merasa bosan untuk menunggu pelayanan karena selalu di dahulukan keluarga dan para pengguna Askes bagi mereka yang PNS.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Uabau belum efektif karena untuk pelayanan kepada pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat yang seharusnya belum kompeten di berikan oleh tenaga medis sehingga pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat tidak merasa puas.

5.2 Saran

Dengan pedoman pada kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Transparansi

Agar pelayanan kesehatan puskesmas Uabau efektif maka harus memiliki keterbukaan kepada pasien dari faskes lain untuk melakukan pengobatan dan bisa memahami prosedur pelayanan.

2. Akuntabilitas

Agar pelayanan kesehatan Puskesmas Uabau efektif maka tetap mempertahankan ketaatan dan perlu meningkatkan aturan-aturan yang berlaku di puskesmas Uabau.

3. Tidak diskriminatif

Agar pelayanan puskesmas Uabau efektif maka perlu di perhatikan pelayanan selalu merata tidak membedakan Suku,Ras, Agama, Status sosial dan ekonomi sehingga dalam pelayanan tidak mengecewakan pasien.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Agar efektif tenaga medis perlu melakukan pelayanan yang kompeten kepada pasien sehingga pasien tidak merasa kecewa dan merasa puas dengan pelayanan yang di berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad,Badu.2013.*manajemen pelayanan publik*,Andy offiset.Makasar
- Ali,Muhammad. 2000.*PenelitianKependidikan,Prosedurdan Strategi*.BumiAksara Refika Aditama:Bandung
- Barat,d.k.k.2019.*Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (Kis) Dalam PelayananKesehatan Di Upt Puskesmas .Kecamatan Sekolaq.dan Penerapan*. EGC.Jakarta:
- Kartasasmita,Ginangjar.1996.*Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*: LP3ES:Jakarta
- Mahmudi.2005.*ManajemenKinerja Sektor Publik*.:AkademiManajemen Perusahaan YKPN.Yogyakarta
- Miles, Matthew B, A. Michael Hubbermandan Johnny Saldana. 2014.*Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publikations, Inc.London:
- Moenir.2003.*Manajemen pelayanan umum di Indonesia*.Bumi Aksara,Jakarta
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*.: Rineka Cipta,Jakarta
- 2010.*Metodologi penelitian kesehatan*.Rineka Cipta,Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*: Alfabeta.Bandung
- 2007.*Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung
- 2010.*Teori Administrasi publik*. Alfabeta, Bandung
- Suyanto, Bangong.2005.*Metode Penelitian Sosial Berbagai AlternatifPendekatan*. Prenada Group:Jakarta

SUMBER LAIN

Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggaraan jaminan Nasional

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Keputusan Menteri Perdayagunaan Apa

ratur Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 (SJSN)

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggotakeluarganya”.

Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk “memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta”.

Undang – Undang No. 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah didaftarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.

https://repository.unsri.ac.id/16702/1/RAMA_63201_07011181419024.pdf (Diakses pada tanggal 9 Desember, 2021)